**­­TUGAS PRAKTIKUM**

****

**Mata kuliah : Etika Profesi**

**Dosen Pengampu : Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI**

**Disusun oleh :**

**Nama : Muhammad Rizky Fauzi**

**NIM : 18.12.0017**

**Kelas : SI 18 D**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**PURWOKERTO**

**2019/2020**

1. **Siapa Pemegang Hak Cipta Menurut Undang – Undang ?**

**Penjelasan :**

Berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta BAB I pasal 1, bahwa Pemegang Hak Cipta adalah “ Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

1. **Apa itu ciptaan ?**

**Penjelasan :**

Ciptaan menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, Bab I pasal I yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

1. **Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindung undang – undang ?**
2. **Ciptaan yang dilindungi ( pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 )**

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

* 1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
  2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
  3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
  5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
  6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
  7. karya seni terapan.
  8. karya arsitektur.
  9. peta.
  10. karya seni batik atau seni motif lain;
  11. karya fotografi.
  12. Potret.
  13. karya sinematograh
  14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari

hasil transformasi.

* 1. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
  2. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
  3. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
  4. permainan video dan
  5. Program Komputer.

1. **Ciptaan yang tidak dilindungi ( pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014 )**
   1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
   2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan dan
   3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk enyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
   4. hasil rapat terbuka lembaga negara.
   5. peraturan perundang-undangan.
   6. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
   7. putusan pengadilan atau penetapan hakim dan
   8. kitab suci atau simbol keagamaan.
2. **Apa itu pencipta ?**

**Pencipta ( Pasal 1 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014 ) adalah** seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

1. **Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll ?**

**Penjelasan :**

1. **Hak**
2. **Pasal 19, UU No. 13 tahun 2016, tentang Paten**

* Pemilik Hak Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya, seperti

1. Paten Produk : membuat menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
2. Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya

* Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten.

1. **Kewajiban**
2. **Pasal 20 Ayat 1 dan 2, Pasal 21, UU No. 13 tahun 2016, tentang Paten**

* Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
* Membuat produk atau menggunakan proses, harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan
* lapangan kerja.
* Pemegang paten wajib membayar biaya tahunan.

1. **Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut Undang – Undang ?**

Dalam penjelasan UU No.28 Tahun 2014, jangka waktu pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 ( tujuh puluh ) tahun setelah pencipta meninggal dunia.